

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN STUDI KASUS PADA KEJARI SAMOSIR****Yoseph Natiur Lumbanraja<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>****[yoseph.lumbanraja@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>](mailto:yoseph.lumbanraja@student.uhn.ac.id)****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Penelitian ini menginvestigasi upaya implementasi Keadilan Restoratif untuk penanganan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Samosir. Tujuan utamanya ialah untuk memahami bagaimana KR diimplementasikan, apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa, dan solusi apa yang dapat diterapkan. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menganalisis peraturan hukum terkait dan efektivitasnya pada masyarakat. Hasil penelitian telah mengungkapkan Kejaksaan Negeri Samosir telah berupaya menerapkan KR sesuai peraturan, namun masih menghadapi tantangan, terutama kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai KR.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Penganiayaan.

***Abstract:** This research investigates the implementation of Restorative Justice in handling acts of persecution at a Samosir District Attorney's Office. The main objectives are to understand how RJ is implemented, identify the challenges faced by prosecutors, and determine potential solutions. Employing a socio-legal approach, this research analyzes the relevant legal regulations and their effectiveness in the community. The findings reveal that while a Samosir District Attorney's Office has strived to implement RJ in accordance with existing regulations, it still encounters challenges, primarily a lack of public trust in this mechanism. Therefore, it is recommended that more intensive socialization efforts be conducted to educate the public about RJ.*

**Keywords:** Restorative Justice, Persecution.

## **PENDAHULUAN**

Kejaksaan ialah contoh dari lembaga yang harus terdapat selama proses penegakan hukum, terutama dalam hukum pidana. Tanpa Kejaksaan, proses hukum, terutama hukum pidana, tidak mungkin berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Hal ini juga diatur dalam beberapa undang- undang, yang telah menjelaskan Kejaksaan ialah lembaga yang melakukan kekuasaan bangsa untuk penuntutan dan wewenang penegakan hukum lainnya. Semangat pengakuan Kejaksaan sebagai lembaga negara harus selaras dengan ketentuan-ketentuannya dalam landasan hukum negara.

Tanggung jawab seorang jaksa melampaui sekadar kepatuhan terhadap hukum formal, mencakup pula etika serta integritas profesional. Sebagai garda depan keadilan, jaksa mengemban amanah untuk menggali kebenaran materil, yaitu berupaya menemukan dan mengungkap fakta secara komprehensif demi menjamin putusan pengadilan yang adil (Pratama, 2020).<sup>2</sup> Amanah ini menuntut kearifan dalam menimbang kecukupan bukti sebelum melakukan penuntutan. Maka dari itu, jaksa mempunyai kewajiban dalam menghentikan penuntutan apabila bukti tidak memadai, guna mencegah penghukuman yang tidak adil (Sutrisno, 2015) menekankan pentingnya bagi jaksa untuk meminimalisir intervensi politik dan tekanan eksternal yang akan mengganggu objektivitas dan independensi selama tahap peradilan. Dari sudut pandang etika, jaksa harus bertindak secara profesional, mengedepankan nilai-nilai keadilan di atas kepentingan memenangkan perkara (Hartanto, 2017).

Fungsi fundamental seorang jaksa dalam sistem peradilan pidana meliputi beberapa faktor penting, seperti investigasi, tuntutan, dan terlaksananya keputusan pengadilan. Di dalam sejumlah sistem hukuman, jaksa penuntut umum (JPU) juga berfungsi pada tahap investigasi dalam mengamati seluruh tahap berjalan sesuai hukum dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh tersangka (Mahmud, 2014). Pada aspek penuntutan, jaksa tidak sekadar memiliki tanggung jawab dalam memberikan dakwaan, tetapi juga dalam mengamati bahwa seluruh prosedur hukum dijalankan selaras dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, jaksa memainkan peran penting untuk memantau pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya selama tahap pengekrutan hukuman. Pada suatu sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, jaksa mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman yaitu penahanan, dan menjaga integritas dan keteraturan dalam setiap fase proses hukum.

### **Tugas- Tugas dan Wewenang Kejaksaan pada Bidang Pidana**

Kejaksaan memegang sejumlah fungsi dan kewenangan krusial di sektor hukum pidana, seperti: mengeksekusi penuntutan, menjalankan vonis hakim dan pengadilan yang sudah kuat dalam hukum tetap, memantau implementasi pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta pembebasan bersyarat, menjalankan penyidikan untuk jenis kejahatan spesifik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan menyempurnakan dokumen perkara yang butuh verifikasi lanjutan sebelum diserahkan ke pengadilan, dengan koordinasi bersama penyidik.<sup>3</sup>

Adapun pengaturan Kejaksaan itu sendiri secara eksplisit hanya ditentukan melalui undang-undang, yakni UU No. 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia seperti belakangan diamandemen menjadi UU No. 11 Tahun 2021. Padahal harus disadari sepenuhnya bahwa peran dan fungsinya tidak kalah pentingnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi. Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat sentral dalam proses penegakan hukum, namun bentuk pengaturannya tidak mengindikasikan adanya kesetaraan pengaturan kelembagaannya dengan sentralnya kewenangan yang dimiliki. Pengaturan Kejaksaan secara kelembagaan yang hanya ditentukan lewat suatu undang-undang justru mencerminkan lemahnya keberadaan Kejaksaan dari sudut dasar hukumnya.<sup>4</sup>

### **Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Untuk memahami lebih lanjut mengenai tahap pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang pengadilan, perlu merujuk pada jenis-jenis acara pemeriksaan yang sudah diterapkan.<sup>5</sup> Dari Kitab

UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditemukan 3 acara pemeriksaan di sidang pengadilan:

- I. Pemeriksaan Biasa: Proses pemeriksaan standar untuk perkara kejahatan dan pelanggaran yang mengacu pada prosedur terperinci yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- II. Pemeriksaan Singkat: Metode pemeriksaan ringkas yang digunakan untuk kasus kejahatan dan pelanggaran yang bukan termasuk kategori tindak pidana ringan sesuai Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana jaksa penuntut umum menilai bahwa tahapan pembuktian dan penerapan hukumnya cukup sederhana serta tidak rumit.
- III. Pemeriksaan Cepat: Tata cara pemeriksaan kilat yang diterapkan pada perkara yang dikenai hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, termasuk kasus penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Dalam luar jalur peradilan formal, jaksa telah terlibat pada pilihan penyelesaian masalah yaitu diversi dan restorative justice. Kusniadi (2018), menyoroti peran signifikan jaksa selama tahap diversi, sebagai upaya menuntaskan perkara dengan pendekatan rehabilitatif dan meminimalisir proses hukum formal. Pendekatan tersebut memberi peluang bagi jaksa dalam mengevaluasi beberapa kasus-kasus yang berpotensi dituntaskan di luar pengadilan, sehingga mewujudkan keadilan yang sangat kontekstual melalui kebutuhan manusia dan masyarakat.

Penganiayaan adalah tindakan sengaja menyebabkan orang lain merasa sakit atau terluka. Namun, tindakan yang mengakibatkan sakit dan luka tidak dinyatakan selaku penganiayaan apabila dilaksanakan untuk melindungi diri. Penganiayaan berarti menyebabkan cedera dan luka di tubuh seseorang, atau memperlakukan individu lainnya dengan sewenang-wenang seperti menyiksa atau menindas.<sup>6</sup> Pasal 351 KUHP tidak memberi pengertian pasti terkait penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, penganiayaan ialah perilaku sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, sakit, dan luka. Alinea 4 pasal ini juga memasukkan tindakan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai penganiayaan.<sup>7</sup>

Penelitian Andri Kristanto (2022) mengkaji Kebijakan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberi kewenangan kepada JPU agar mengakhiri kasus demi kepentingan hukum dan korban. Namun, ada pengecualian jika penuntut umum, melalui persetujuan Kepala Kejaksaan, menganggap bahwa penghentian tidak dapat dilakukan karena keadaan khusus. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, rekonsiliasi harus dilaksanakan secara sukarela serta dapat diakhiri dengan perjanjian kompensasi atau metode lain yang disepakati.<sup>8</sup>

Penelitian Achmad Badawi: Mengangkat konsep keadilan restoratif untuk penanganan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menjelaskan pentingnya memperhatikan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kasus, memulihkan kondisi, dan hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi korban atau pelaku, tetapi juga berperan untuk meminimalisir kriminalitas di masa depan.<sup>9</sup>

Kejaksaan Negeri Samosir juga menerapkan keadilan restoratif selaku terobosan untuk menuntaskan tindak pidana, termasuk kasus penganiayaan yang tertuang pada Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.10 Salah satu contoh kasus adalah perkara atas nama tersangka A. Ambarita, M. Sidauruk, P. Sihombing, dan M. dari Desa Cinta Dame , Kec.Simanindo , Kab. Samosir. Sejalan dengan penerapan Kebijakan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020, KEJARI Samosir menerapkan metode penyelesaian masalah perkara melalui keadilan restoratif. Kasus perdana yang diselesaikan menggunakan pendekatan ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2022, yaitu kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Fernando Rumahorbo, yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.

Data menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samosir telah menangani 5 kasus melalui keadilan restoratif pada tahun 2025. Namun, terdapat pula kasus-kasus di mana penyelesaian melalui

keadilan restoratif tidak dapat dilakukan karena pihak korban menolak upaya perdamaian. Mengingat hal tersebut, kajian ini akan difokuskan pada analisis kasus penganiayaan yang dituntaskan dengan mekanisme keadilan restoratif.

Kejaksaan Negeri Samosir telah mencapai keberhasilan dalam menuntaskan kasus penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif. Bertitik tolak dari tingginya angka kasus penganiayaan di wilayah Samosir, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan hambatan yang terjadi selama implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Samosir. Fokus penelitian ini adalah pada kasus penganiayaan ringan yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yuridis sosiologis dipilih dalam penelitian ini untuk menganalisis secara komprehensif baik aspek hukum (peraturan perundang-undangan terkait restorative justice) maupun aspek sosial (implementasi dan efektivitasnya dalam masyarakat) dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, penelitian memiliki tujuan dalam menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum dalam konteks sosial. Temuan penelitian telah menjelaskan Kejaksaan Negeri Samosir telah berupaya menerapkan restorative justice selaras dengan kerangka kebijakan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **I. Kejaksaan Negeri Samosir Sedang Melaksanakan Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Penanganan Perkara Pidana Penganiayaan.**

Kejaksaan Negeri Samosir sedang berusaha menerapkan mekanisme penghentian tuntutan dalam proses penanganan perkara pidana, seperti dalam ketentuan PJA ataupun disebut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme ini diberlakukan terhadap tersangka A. Ambarita, M. Sidauruk, P. Sihombing, dan M., yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Proses penghentian penuntutan ini dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Jaksa dan Kepala KEJARI, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Penyelesaian perkara ini melibatkan Kepala KEJARI, penuntut umum(PU), (Kasi Pidum), tersangka, korban, pihak penyidik, serta tokoh masyarakat dan perangkat desa, sebagai upaya mediasi dan pemulihian keadaan.<sup>11</sup>

Kasus ini bermula dari perselisihan terkait pemasangan plang kepemilikan tanah pada hari Minggu, 28 Januari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di Jihor Sasada Dusun II Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Kab. Samosir, telah melibatkan Malastar Saragi, Tumpal Sidauruk, Dan Henri Rusli Sidauruk (ketiganya tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta tersangka Maruba Sidauruk, dengan saksi korban Medianti Sidauruk, Arta Ambarita, Darwin Sidauruk, Dan Nixon Situmeang. Saat itu, Malastar Saragi sedang menggali lubang untuk memasang plang dengan menggunakan parang.

Akibat perselisihan tersebut, Malastar Saragi mencoba membacok Arta Ambarita dengan parang, dan Darwin Sidauruk datang untuk merebut parang tersebut dari tangan Malastar Saragi, sehingga tangan kanan Arta Ambarita terkena parang dan Darwin Sidauruk berhasil merebut dan mengamankan parang tersebut. Kemudian, saksi korban Medianti Sidauruk membantu Arta Ambarita, lalu tersangka Maruba Desmatua S menarik tangan kiri saksi korban Medianti Sidauruk dan mendorongnya hingga terjatuh dan merasa pusing. Setelah Medianti Sidauruk berdiri, tersangka Maruba Desmatua S mendorongnya kembali sehingga tubuhnya mengenai tersangka Parlindungan Sihombing. Medianti Sidauruk memegang kerah baju Parlindungan Sihombing agar tidak terjatuh, namun Parlindungan Sihombing menarik tangan kanan Medianti Sidauruk dan memukul kening kirinya sebanyak satu kali, lalu mendorongnya hingga terjatuh lagi.

Akibat perbuatan Parlindungan Sihombing dan Maruba Desmatua S, Medianti Sidauruk mengalami luka memar dan bengkak pada kening kiri serta luka lecet di pergelangan kaki kanan, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 440/430/RSUD/ VER /I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Dr. Hadrianus Sinaga. Penyelesaian kasus penganiayaan ini melalui pendekatan keadilan restoratif dimungkinkan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020, karena memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian tidak melebihi Rp 2,5 juta. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kasus ini memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020, karena termasuk dalam kategori penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal Tiga bulan atau Denda maksimal Rp 4.500.000.12

Proses dimulai ketika Kejaksaan mendapatkan SPDP ataupun dapat disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kepolisian. Kepala KEJARI kemudian menunjuk jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dan menilai potensi penerapan keadilan restoratif, bahkan sebelum berkas perkara lengkap diterima. Sesudah berkas perkara masuk, jaksa penuntut umum dapat meneliti seluruh materil dan formilnya. Apabila memungkinkan, jaksa akan berinisiatif untuk mengusulkan penyelesaian penuntutan melalui jalur restoratif, yang berarti kasus tidak akan dilanjutkan ke persidangan melainkan diselesaikan di tingkat Kejaksaan.

Untuk memenuhi syarat keadilan restoratif, tersangka tidak harus memenuhi ketiga poin syarat secara bersamaan. Syarat utama adalah syarat kesatu, sementara syarat dua dan tiga bersifat alternatif; contohnya yaitu sudah cukup. Misalnya, ancaman hukuman bisa melebihi lima tahun jika kerugian di bawah Rp 2.500.000, atau sebaliknya. Dalam kasus penganiayaan ini, karena ancaman pidana Pasal 352 KUHP tidak lebih dari 5 tahun, dua dari tiga syarat terpenuhi, sehingga Kejaksaan Negeri Samosir dapat menerapkan keadilan restoratif. Langkah mediasi yang dilakukan Penuntut Umum dimulai dengan memanggil pelaku untuk berkonsultasi singkat (sekitar 15 menit) mengenai konsekuensi jika menolak penyelesaian restoratif. Setelah itu, korban juga dipanggil dan diberikan perlakuan serupa. Teknik mediasi khusus telah sukses dilaksanakan oleh jaksa yang dipilih berkat kemampuannya untuk meyakinkan kedua belah pihak. Hasil mediasi menunjukkan bahwa korban menerima penyelesaian damai atau melalui keadilan restoratif.<sup>13</sup>

Sayangnya, pihak Kepolisian dan penyidik dalam kasus ini tidak memberikan penyelesaian dengan keadilan restoratif, padahal mereka sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukannya menurut Kebijakan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Seharusnya, jika penyidik telah menawarkan opsi ini dan pihak-pihak tidak sepakat, barulah perkara diberikan kepada Kejaksaan. Akan tetapi, keterangan penyidik, opsi keadilan restoratif tidak ditawarkan di tahap awal.<sup>14</sup>

## **II. Hambatan-Hambatan Diterapkannya Keadilan Restoratif pada Perkara Penganiayaan di Lingkup Kejaksaan Negeri Samosir.**

Penerapan Keadilan Restoratif pada kasus penganiayaan, yang mengacu pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, merupakan pendekatan untuk menangani perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, anggota keluarga, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Pendekatannya bertujuan menemukan resolusi yang setara dengan menitikberatkan pada perbaikan situasi, bukan pada hukuman balasan.<sup>15</sup> Namun, dalam praktiknya, penuntut umum seringkali menghadapi kendala dalam menerapkan program KR ini. Kendala-kendala ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan esensial dari KR.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Ari Ade Bram Manalu, S.H., M.H. ,berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam kasus penganiayaan:

1. Kurangnya Kemauan untuk Meredam Emosi: Baik pelaku maupun korban seringkali sulit untuk meredam amarah mereka. Korban merasa sangat dirugikan dan menginginkan pelaku segera dihukum, sementara pelaku mungkin tidak merasa bersalah dan enggan berdamai. Ketidaksepakatan ini menghalangi tercapainya perdamaian, yang merupakan syarat utama dalam KR.
2. Manajemen Waktu yang Tidak Efektif: Kejaksaan memiliki waktu terbatas (14 hari) untuk melaksanakan penghentian penuntutan setelah berkas kasus diterima. Namun, seringkali korban dan pelaku tidak memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, sehingga proses mediasi menjadi tertunda dan berpotensi gagal.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kejaksaan sekadar menyajikan sarana untuk mediasi, namun tidak menyediakan transportasi bagi korban atau pelaku agar datang ke kejaksaan.

### **III. Upaya Kejaksaan Negeri Samosir Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Keadilan Restorative Untuk Kasus Penganiayaan.**

1. Mengatasi Kendala Emosional: Pendekatan Mediasi Intensif Kejaksaan dapat menerapkan teknik mediasi khusus yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai kerugian yang dialami korban dan membantu pelaku menyadari dampak dari perbuatannya. Mediasi ini bertujuan untuk menurunkan amarah dan membuka ruang dialog antara kedua belah pihak.
2. Manajemen Waktu yang Efektif: Penjadwalan yang Ketat dan Komunikasi Intensif Kejaksaan perlu menetapkan jadwal mediasi yang ketat dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada semua pihak terkait. Apabila ada keterlambatan, pihak kejaksaan harus segera menghubungi pihak-pihak tersebut untuk mencari solusi dan memastikan proses tetap berjalan sesuai rencana.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Optimalisasi Fasilitas yang Ada: Kejaksaan dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk mediasi. Selain itu, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemerintah daerah atau organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan dukungan fasilitas tambahan atau bantuan transportasi bagi korban dan pelaku.
4. Ruang Mediasi Khusus: Pengajuan Anggaran dan Prioritisasi: Kejaksaan dapat mengajukan anggaran untuk penyediaan ruang mediasi khusus yang lebih representatif dan nyaman. Sambil menunggu realisasi anggaran, ruangan yang ada dapat diatur secara benar agar mewujudkan kondisi yang kondusif untuk mediasi.

### **KESIMPULAN**

Selaku alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama kasus penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 KUHP dan Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020, keadilan restoratif berfokus pemulihan keadaan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, tidak hanya pembalasan. Kejaksaan Negeri Samosir telah aktif mengimplementasikan pendekatan ini melalui mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Namun, implementasinya tidak tanpa tantangan, termasuk kurangnya kemauan untuk berdamai dari para pihak yang terlibat, manajemen waktu yang kurang efektif, dan keterbatasan sarana pendukung. Terlepas dari kendala-kendala tersebut, keadilan restoratif tetap merupakan solusi yang potensial untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, memulihkan hubungan, dan menciptakan harmoni sosial. Maka dari itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam menangani kendala yang ada agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>16</sup>

Kejaksaan Negeri Samosir secara aktif berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif pada suatu kasus tindak pidana penganiayaan, seperti tertuang pada Peraturan KEJAGUNG No. 15, 2020. Dalam penganiayaan yang melibatkan tersangka A. Ambarita, M. Sidauruk, P. Sihombing, dan M., Kejaksaan berhasil menghentikan penuntutan sesudah melengkapi persyaratan yang disahkan pada peraturan tersebut, meskipun pihak kepolisian tidak menawarkan opsi keadilan restoratif di tahap

awal penyidikan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Samosir dalam mengutamakan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban, serta penyelesaian konflik secara damai di luar proses peradilan formal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hutagalung, Citra D. S. Restorative Justice Dalam Konteks Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1999.

Susilo, Joko. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Elena dan Rizanizarli, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.7, No.1, 2023, 24-33.

Ginting, E.T, Janpatar Simamora, Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai, HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol.2 ,No.1, 2025, 858-861.

Imam Rahmaddani, Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas, Journal Presumption of Law, Vol.5 ,No.1, 2023, 18-34.

Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, dan Ronald Rorie, Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia, Lex Administratum, Vol.10 , No.5, 2022.

Kristanto, Andri, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lex Renaissance, Vol.7, No. 1, 2022, 180-193.

Liyus, Herry Dan Dheny Wahyudi, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi, Vol. 4, No. 2, 2020, 495-509.

Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Criminal Justice System di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020, 373-386.

Parlindungan Siregar, A.A.P, Janpatar Simamora, The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System, Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 4, No. 7, 2025, 2023-2034.

Ramadhani, Gita Santika, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, 2021, 7791.

Simamora Janpatar, Bintang ME. Naibaho, Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power , Arena Hukum, Vol. 18, No. 2, 2025, 199.

Simamora Janpatar, Bintang ME. Naibaho, Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2, 2025, 332-353.

Sinaga, Sarwin Pernando, Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, PhDiss, Universitas Islam Riau, 2022.

Sitinjak, Imman Yusuf, Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, Jurnal

Ilmiah Maksitek, Vol. 3, No. 3, 2018, 15-27.

Sofiya, Zul Akli, dan Joelman Subaidi, Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Secara Restorative Justice (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen), Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol. 7, No. 3, 2024.

Tinambunan, Wahyu Donri, dan Galih Raka Siwi, Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, 125-142.